



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Bayu Suteja als. Bayu  |
| 2. Tempat lahir       | : Baja Kuning, Tanjung Pura  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun /26 Januari 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat; |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum bekerja  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2017

Terdakwa Bayu Suteja als. Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SUTEJA ALS. BAYU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SUTEJA ALS. BAYU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal jenis shabu, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat Tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk-duduk diwarung dan terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastik klep kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibawa kaki terdakwa sebelah kiri, adapun maksud terdakwa menyelipkan/meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu dibawah kaki terdakwa agar kalau tiba-tiba datang petugas terdakwa bisa menggeserkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kolong kedaitersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman yakni saksi MIMPIN GINTING,SH.MH, saksi ABOE THAIBAH dan saksi MASTER H. SINAGA dan yang seorang duduk dekat terdakwa lalu petugas polisi yang duduk dekat terdakwa merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian petugas polisi tersebut bertanya kepada terdakwa ngapaian kau disini lalu terdakwa menjawab duduk-duduk aja bang lalu terdakwa disuruh berdiri, belum sempat terdakwa menggeserkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dibawah kaki kiri terdakwa kemudian petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk bergeser dan ketika terdakwa bergeser petugas polisi tersebut melihat 1 (satu) bungkus plastik klep kecil warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas polisi kembali bertanya kepada terdakwa punya siapa itu, terdakwa hanya terdiam karena bungkus tersebut milik terdakwa, lalu petugas polisi Polsek Tanjung Pura mengamankan terdakwa sambil bertanya darimana terdakwa memperoleh dan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab barang tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh/dapat dari seorang teman terdakwa yang bernama ANDI (DPO) dengan cara terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal jenis sabu milik terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 131/IL.10025/2017 tanggal 25 Agustus 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh HERMINA AGUSTINA, SE, NIK. P.79026 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Pura diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima empat) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9216/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Komisaris Polisi Nrp.74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika.

Barang bukti milik terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat –Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri– perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk-duduk diwarung dan terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastik klep kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibawa kaki terdakwa sebelah kiri, adapun maksud terdakwa menyelipkan/meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu dibawah kaki terdakwa agar kalau tiba-tiba datang petugas terdakwa bisa menggeserkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah kolong kedaitersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman yakni saksi MIMPIN GINTING,SH.MH, saksi ABOE THAIBAH dan saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTER H. SINAGA dan yang seorang duduk dekat terdakwa lalu petugas polisi yang duduk dekat terdakwa merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian petugas polisi tersebut bertanya kepada terdakwa ngapaian kau disini lalu terdakwa menjawab duduk-duduk aja bang lalu terdakwa disuruh berdiri, belum sempat terdakwa menggeserkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dibawah kaki kiri terdakwa kemudian petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk bergeser dan ketika terdakwa bergeser petugas polisi tersebut melihat 1 (satu) bungkus plastik klep kecil warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas polisi kembali bertanya kepada terdakwa punya siapa itu, terdakwa hanya terdiam karena bungkus tersebut milik terdakwa, lalu petugas polisi Polsek Tanjung Pura mengamankan terdakwa sambil bertanya darimana terdakwa memperoleh dan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa menjawab barang tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh/dapat dari seorang teman terdakwa yang bernama ANDI (DPO) dengan cara terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diladang ataupun di kebun sawit milik warga sekitar tempat tinggal terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat penghisap sabu (bong) dari botol bekas, pipet plastic dan kaca pirek yang kemudian terdakwa hubungkan menjadi satu dan setelah rapi (bong) kemudian terdakwa gunakan untuk memakai sabu sendirian dengan cara terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirek dengan pipet plastik yang ujungnya runcing kemudian terdakwa bakar dengan mancis dan setelah keluar asap warna putih kemudian terdakwa isap seperti mengisap rokok.

Kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal jenis sabu milik terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 131/IL.10025/2017 tanggal 25 Agustus 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh HERMINA AGUSTINA, SE, NIK. P.79026 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Pura diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9216/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Komisaris Polisi Nrp.74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika.

Barang bukti milik terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa BAYU SUTEJA Als BAYU tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABOE THAIBAH, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 30 wib di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;
  - Bahwa Yang ikut bersama Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aiptu Mimpin Ginting, SH, MH dan Brigadir Master H. Sinaga ;
  - Bahwa Pada saat Saksi dan Kedua orang teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang beratnya setelah ditimbang di Perum Pegadaian Tanjung Pura seberat kurang lebih 0,42 (nol Koma Empat Puluh Dua) gram ;
  - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dimilikinya untuk dikonsumsi sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ANDI ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10. 20 wib, Saksi dan kedua teman Saksi Aiptu Mimpin Ginting, SH, MH dan Brigadir Master H Sinaga patrol disekitar Wilayah Hukum Polsek Tanjung Pura setibanya Saksi dan teman Saksi tiba di jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Saksi dan kedua teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk disebuah warung, kemudian Saksi dan kedua teman saksi berhenti diwarung tersebut, lalu Saksi dan kedua teman Saksi merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki yang duduk diwarung tersebut, lalu Sdr. Master H Sinaga bertanya kepada laki-laki tersebut “ sedang apa kamu disini” lalu laki-laki tersebut menjawab “ duduk duduk saja”, kemudian Sdr. Master H. Sianga menyuruh laki-laki tersebut berdiri kemudian bergeser dari tempat tersebut dan ketika laki-laki tersebut berdiri dan bergeser dari tempatnya ditemukanlah 1 (satu) plastik klip kecil warna putih tembus pandang dibawah kaki sebelah kiri laki-laki tersebut lalu Sdr. Master H Sianga bertanya apa itu dan laki-laki tersebut diam saja, kemudian Sdr. Master H Sianga memegang laki-laki tersebut, lalu memeriksa badan laki-laki tersebut dan setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Bayu Suteja Als. Bayu dan mengaku barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh/ didapat dari seorang temannya yang bernama ANDI dengan harga Rp.100.000.-, kemudian laki-laki tersebut bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna untuk mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku di NKRI dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal Narkotika Gol I jenis shabu, yang diperlihatkan kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. MASTER H SINAGA, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 30 wib di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;
- Bahwa Yang ikut bersama Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aiptu Mimpin Ginting, SH, MH dan Aiptu Aboe Thaibah ;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Kedua orang teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang beratnya setelah ditimbang di Perum Pegadaian Tanjung Pura seberat kurang lebih 0,42 (nol Koma Empat Puluh Dua) gram ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dimilikinya untuk dikomsumsinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ANDI ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitra pukul 10. 20 wib, Saksi dan kedua teman Saksi Aiptu Mimpin Ginting, SH, MH dan Aiptu Aboe Thaibah patrol disekitar Wilayah Hukum Polsek Tanjung Pura setibanya Saksi dan teman Saksi tiba dijalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Saksi dan kedua teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk disebuah warung, kemudian Saksi dan kedua teman saksi berhenti diwarung tersebut, lalu Saksi dan kedua teman Saksi merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki yang duduk diwarung tersebut, lalu Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut “ sedang apa kamu disini” lalu laki-laki tersebut menjawab“ duduk duduk saja”, kemudian Saksi menyuruh laki-laki tersebut berdiri kemudian bergeser dari tempat tersebut dan ketika laki-laki tersebut berdiri dan bergeser dari tempatnya ditemukanlah 1 (satu) plastik klip kecil warna putih tembus pandang dibawah kaki sebelah kiri laki-laki tersebut lalu Saksi bertanya apa itu dan laki-laki tersebut diam saja, kemudian Saksi memegang laki-laki tersebut, lalu memeriksa badan laki-laki tersebut dan setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Bayu Suteja Als. Bayu dan mengaku barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh/ didapat dari seorang temannya yang bernama ANDI dengan harga Rp.100.000.-, kemudian laki-laki tersebut bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna untuk mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku di NKRI dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa tidak ada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal Narkotika Gol I jenis shabu, adalah barang bukti yang saksi sita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. MIMPIN GINTING, SH, MH dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 30 wib di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ;
- Bahwa Yang ikut bersama Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aiptu Mimpin Ginting, SH, MH dan Aiptu Aboe Thaibah ;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Kedua orang teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang beratnya setelah ditimbang di Perum Pegadaian Tanjung Pura seberat kurang lebih 0,42 (nol Koma Empat Puluh Dua) gram ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dimilikinya untuk dikomsumsinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ANDI ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10. 20 wib, Saksi dan kedua teman Saksi Aiptu Mimpin Ginting, SH, MH dan Aiptu Aboe Thaibah patrol disekitar Wilayah Hukum Polsek Tanjung Pura setibanya Saksi dan teman Saksi tiba dijalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Saksi dan kedua teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk disebuah warung, kemudian Saksi dan kedua teman saksi berhenti diwarung tersebut, lalu Saksi dan kedua teman Saksi merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki yang duduk diwarung tersebut, lalu Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut “ sedang apa kamu disini” lalu laki-laki tersebut menjawab“ duduk duduk saja”, kemudian Saksi menyuruh laki-laki tersebut berdiri kemudian bergeser dari tempat tersebut dan ketika laki-laki tersebut berdiri dan bergeser dari tempatnya ditemukanlah 1 (satu) plastik klip kecil warna putih tembus pandang dibawah kaki sebelah kiri laki-laki tersebut lalu Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya apa itu dan laki-laki tersebut diam saja, kemudian Saksi memegang laki-laki tersebut, lalu memeriksa badan laki-laki tersebut dan setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Bayu Suteja Als. Bayu dan mengaku barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh/ didapat dari seorang temannya yang bernama ANDI dengan harga Rp.100.000.-, kemudian laki-laki tersebut bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna untuk mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku di NKRI dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian Sektor Tanjung Pura ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal Narkotika Gol I jenis shabu, adalah barang bukti yang saksi sita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 30 wib di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang menangkap Terdakwa petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura oleh petugas Polsek Tanjung Pura karena Terdakwa ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I Jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang teman yang bernama ANDI Warga Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura dan pada saat Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polsek Tanjung Pura oleh petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman adalah banyaknya Narkotika Gol I yang Terdakwa miliki adalah 1 (satu) Plastik klip kecil;
- Bahwa Harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr. ANDI dengan 1 (satu) plastik klip kecil tersebut Terdakwa bayar dengan harga Rp.100.000.-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri untuk memberikan ketenangan buat Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mempergunakan Narkotika jenis shabu sudah kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa boleh dikatakan setiap hari mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan kalau membelinya hanya seminggu sekali dan setiap Terdakwa membeli Narkotika jeni shabu tersebut dengan harga Rp.100.000.- untuk seminggu Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Padaa hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dan pergi kesebuah warung jajanan duduk duduk diwarung tersebut, sebelum petugas Polsek Tanjung Pura datang Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dibawah kaki sebelah kiri, kemudian tiba-tiba datang petugas Polsek Tanjung Pura , lalu duduk dekat Terdakwa, kemudian merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa, lalu petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti tersebut, lalu dibawa ke Polsek Tanjung Pura ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
  - o Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung yang ntidak jauh dari rumah terdakwa, sambil duduk duduk kemudian sambil duduk duduk diwarung tersebut Terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastic klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa sebelah kiri, adapun maksud Terdakwa menyelipkan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa agar kalau tiba tiba datang petugas Terdakwa bisa menggeserkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah kolong kedai tersebut, kemudian datang beberapa orang petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman dan seorang duduk dekat Terdakwa lalu petugas yang duduk dekat Terdakwa, karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian petugas tersebut bertanya kepada Terdakwa ngapain

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau disini, lalu Terdakwa menjawab duduk duduk aja bang lalu terdakwa disuruh berdiri, belum sempat Terdakwa menggeserkan Narkotika jenis shabu yang ada dibawah kaki kiri Terdakwa kemudian petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk bergeser dan ketika Terdakwa bergeser petugas tersebut melihat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian petugas kembali bertanya kepada Terdakwa punya siapa itu, Terdakwa hanya terdiam karena bungkus tersebut milik Terdakwa kemudian petugas Polsek Tanjung Pura mengamankan Terdakwa sambil bertanya darimana kau memperoleh dan mendapatkan barang ini lalu terdakwa menjawab barang ini milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang teman Terdakwa yang bernama ANDI dan cara Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000.- kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses dan untuk pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di NKRI ;

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 17. 30 wib ;
- Bahwa Biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diladang ataupun kebun sawit milik warga sekitar tempat tinggal Terdakwa karena terkadang Terdakwa disuruh yang punya untuk mendodos buah sawit tersebut ataupun di rumah kosong disekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi hanya seorang disri saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polsek Tanjung Pura sewaktu menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Pura adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan pada narkotika tersebut dan sekarang ditahanan terdakwa sudah tidak mengkonsumsi narkotika, dan tidak terpengaruh pada kondisi badan terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan petugas Polsek Tanjung Pura sewaktu Terdakwa ditangkap ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip kecil berisi buturan kristal jenis shabu,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 30 wib di Jalan Karantina Dusun I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang menangkap Terdakwa petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura oleh petugas Polsek Tanjung Pura karena Terdakwa ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I Jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang teman yang bernama ANDI Warga Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura dan pada saat Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polsek Tanjung Pura oleh petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman adalah banyaknya Narkotika Gol I yang Terdakwa miliki adalah 1 (satu) Plastik klip kecil;
- Bahwa Harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr. ANDI dengan 1 (satu) plastik klip kecil tersebut Terdakwa bayar dengan harga Rp.100.000.-
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri untuk memberikan ketenangan buat Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mempergunakan Narkotika jenis shabu sudah kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa boleh dikatakan setiap hari mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan kalau membelinya hanya seminggu sekali dan setiap Terdakwa membeli Narkotika jeni shabu tersebut dengan harga Rp.100.000.- untuk seminggu Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Padaa hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dan pergi kesebuah warung jajanan duduk duduk diwarung tersebut, sebelum petugas Polsek Tanjung Pura datang Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dibawah kaki sebelah kiri, kemudian tiba-tiba datang petugas Polsek Tanjung Pura , lalu duduk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terdakwa, kemudian merasa curiga dengan gerak gerak Terdakwa, lalu petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti tersebut, lalu dibawa ke Polsek Tanjung Pura ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu menangkap Terdakwa adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 00 wib Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung yang ntidak jauh dari rumah terdakwa, sambil duduk duduk kemudian sambil duduk duduk diwarung tersebut Terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastic klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa sebelah kiri, adapun maksud Terdakwa menyelipkan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa agar kalau tiba tiba datang petugas Terdakwa bisa menggeserkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah kolong kedai tersebut, kemudian datang beberapa orang petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman dan seorang duduk dekat Terdakwa lalu petugas yang duduk dekat Terdakwa, karena merasa curiga dengan gerak gerak Terdakwa kemudian petugas tersebut bertanya kepada Terdakwa ngapain kau disini, lalu Terdakwa menjawab duduk duduk aja bang lalu terdakwa disuruh berdiri, belum sempat Terdakwa menggeserkan Narkotika jenis shabu yang ada dibawah kaki kiri Terdakwa kemudian petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk bergeser dan ketika Terdakwa bergeser petugas tersebut melihat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian petugas kembali bertanya kepada Terdakwa punya siapa itu, Terdakwa hanya terdiam karena bungkus tersebut milik Terdakwa kemudian petugas Polsek Tanjung Pura mengamankan Terdakwa sambil bertanya darimana kau memperoleh dan mendapatkan barang ini lalu terdakwa menjawab barang ini milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang teman Terdakwa yang bernama ANDI dan cara Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000.-kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna untuk diproses dan untuk pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di NKRI ;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 17. 30 wib ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diladang ataupun kebun sawit milik warga sekitar tempat tinggal Terdakwa karena terkadang Terdakwa disuruh yang punya untuk mendodos buah sawit tersebut ataupun di rumah kosong disekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi hanya seorang disri saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polsek Tanjung Pura sewaktu menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Tanjung Pura adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan pada narkotika tersebut dan sekarang ditahanan terdakwa sudah tidak mengkonsumsi narkotika, dan tidak terpengaruh pada kondisi badan terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan petugas Polsek Tanjung Pura sewaktu Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa BAYU SUTEJA ALIAS BAYU dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa BAYU SUTEJA ALIAS BAYU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

*Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## Ad. 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa di dasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang kemudian sub unsur “*tanpa hak*” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 187), sedangkan berdasarkan *Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 “bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) di dapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 00 wib Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sambil duduk duduk kemudian sambil duduk duduk di warung tersebut Terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa sebelah kiri, adapun maksud Terdakwa menyelipkan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa agar kalau tiba tiba datang petugas Terdakwa bisa menggeserkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah kolong kedai tersebut, kemudian datang beberapa orang petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman dan seorang duduk dekat Terdakwa lalu petugas yang duduk dekat Terdakwa, karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian petugas tersebut bertanya kepada Terdakwa ngapain kau disini, lalu Terdakwa menjawab duduk duduk aja bang lalu terdakwa disuruh berdiri, belum sempat Terdakwa menggeserkan Narkotika jenis shabu yang ada dibawah kaki kiri Terdakwa kemudian petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk bergeser dan ketika Terdakwa bergeser petugas tersebut melihat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian petugas kembali bertanya kepada Terdakwa punya siapa itu, Terdakwa hanya terdiam karena bungkus tersebut milik Terdakwa kemudian petugas Polsek Tanjung Pura mengamankan Terdakwa sambil bertanya darimana kau memperoleh dan mendapatkan barang ini lalu terdakwa menjawab barang ini milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang teman Terdakwa yang bernama ANDI dan cara Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000..-

Menimbang, bahwa Terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 17. 30 wib yang biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diladang ataupun kebun sawit milik warga sekitar tempat tinggal Terdakwa karena terkadang Terdakwa disuruh yang punya untuk mendodos buah sawit

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB



tersebut ataupun di rumah kosong disekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi hanya seorang diri saja.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa belum bekerja yang juga bukan termasuk dalam sebuah lembaga ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak & memiliki ijin untuk memanfaatkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang narkotika atau sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, Dengan demikian unsur " Yang tanpa hak atau melawan hukum " telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10. 00 wib Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sambil duduk duduk kemudian sambil duduk duduk diwarung tersebut Terdakwa menyelipkan 1 (satu) plastik klip kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa sebelah kiri, adapun maksud Terdakwa menyelipkan narkotika jenis shabu dibawah kaki Terdakwa agar kalau tiba tiba datang petugas Terdakwa bisa menggeserkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah kolong kedai tersebut, kemudian datang beberapa orang petugas Polsek Tanjung Pura yang berpakaian preman dan seorang duduk dekat Terdakwa lalu petugas yang duduk dekat Terdakwa, karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian petugas tersebut bertanya kepada Terdakwa ngapain kau disini, lalu Terdakwa menjawab duduk duduk aja bang lalu terdakwa disuruh berdiri, belum sempat Terdakwa menggeserkan Narkotika jenis shabu yang ada dibawah kaki kiri Terdakwa kemudian petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk bergeser dan ketika Terdakwa bergeser petugas tersebut melihat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian petugas kembali bertanya kepada Terdakwa punya siapa itu, Terdakwa hanya terdiam karena bungkus tersebut milik Terdakwa kemudian petugas Polsek Tanjung Pura mengamankan Terdakwa sambil bertanya darimana kau memperoleh dan mendapatkan barang ini lalu terdakwa menjawab barang ini milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang teman Terdakwa yang bernama ANDI dan cara Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000..-

Menimbang, bahwa Terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 17. 30 wib yang biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diladang ataupun kebun sawit milik warga sekitar tempat tinggal Terdakwa karena terkadang Terdakwa disuruh yang punya untuk mendodos buah sawit tersebut ataupun di rumah kosong disekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi hanya seorang diri saja.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa belum bekerja yang juga bukan termasuk dalam sebuah lembaga ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak & memiliki ijin untuk memanfaatkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang narkotika atau sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* dan *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri. Kemudian berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9216/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Komisaris Polisi Nrp.74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika.

Menimbang, Dengan demikian unsur *"sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal jenis shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SUTEJA ALIAS BAYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri*",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik klip kecil berisi buturan kristal jenis shabu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

ARPAN, SH.